



PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan DIII Kebidanan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/54/VI/2011 Tertanggal 01 Juni 2011;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesawaran selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak 4 tahun 9 bulan, saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sebagai seorang suami kepada Penggugat disebabkan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat dan anaknya, sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari – hari adalah Penggugat;
 - b. Tergugat bila marah sering berkata kasar yang tak pantas di dengar serta Tergugat selalu ringan tangan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinana, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Desember 2017, diterangkan bahwa mediasi telah gagal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kembali Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Tertulis;

-	Fotokopi	Surat	Keterangan	Domisili	Nomor
					470/112/Kc.a.VIII.07.07/IX/2017
					yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1. ;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/54/VI/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 01 Juni 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di *nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

Bukti Saksi.

Bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I, **umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan tidak mau mengalah;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan tetap rukun telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: , **umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan baby sister, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan tidak mau mengalah;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan tetap rukun telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Desember 2017, diterangkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan alasan dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak rukun dan harmonis dalam membina rumahtangganya, sering berselisih faham dan sulit untuk dirukunkan sebagaimana didalilkannya dalam surat permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebani pembuktian, demikian pula Tergugat sekalipun membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai maka Tergugat dibebankan pula untuk membuktikannya namun Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari dikarenakan Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2014;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan mengenai penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan tidak mau mengalah;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota M. ISMIYULISTA DIRNA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag,M.Sy

Hakim Anggota,

SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.1125.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.216.000,00

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 1082/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)